

Penegakan Hukum Pernikahan Perceraian di Era Digital Apa Tantangan dan Solusinya

Andy Satria¹; Grace Aprillia P Manullang²;
Mesy Nadya Sidabutar³; C.Septia Dinda Sinaga⁴

¹Program Studi Teknologi Informasi, Universitas Dharmawangsa

^{2,3,4}Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Medan Area

Korespondensi penulis: mesysidabutar0@gmail.com

Abstract: *In the current global era, easy access to the Internet is very important. Why not, everyone has a device that makes it easier to navigate cyberspace. This comfort certainly affects expressions that were previously expressed through the real world, but the virtual world is absorbing more and more of it. There are many situations in the household where husbands and wives communicate more via devices, there by neglecting their responsibilities. The adverse effects brought about by social media result in conflict either due to indifference or jealousy on the part of the spouse becomes excessively acquainted with social media. One of the reasons an intriguing factor in divorce cases involves the utilization of social media.*

Keywords: *Marriage Law Enforcement, Divorce, Digital Era, What are the Challenges and Solutions*

Abstrak Di saat ini, dalam era global, kemudahan akses internet menjadi semakin prevalen sangatlah penting. Betapa tidak, setiap orang memiliki perangkat yang memudahkan navigasi dunia maya. Kenyamanan ini tentunya berpengaruh pada ekspresi yang sebelumnya diungkapkan melalui dunia nyata, dunia maya semakin banyak menyerapnya. Banyak situasi dalam rumah tangga dimana suami dan istri lebih banyak berkomunikasi melalui perangkat, sehingga mengabaikan tanggung jawabnya. Dampak negatif media sosial menimbulkan pertengkaran entah disebabkan oleh kurangnya perhatian atau rasa cemburu dari pasangan suami atau istri karena terlalu dekat dengan media sosial. Salah satu alasan kasus perceraian hal menarik terjadi dalam pemanfaatan media sosial.

Kata kunci : Penegakan Hukum Pernikahan, Perceraian) , Era Digital ,Apa Tantangan Dan Solusinya

PENDAHULUAN

Media sosial dapat didefinisikan sebagai saluran online yang memungkinkan interaksi pengguna untuk menggambarkan diri, berinteraksi, berkolaborasi, berbagi, dan berkomunikasi dalam dunia maya (Rulli Nasrullah, 2017:11). Secara umum, media sosial bisa digolongkan ke dalam beberapa kelompok, seperti proyek kolaborasi situs seperti Wikipedia, blog dan microblog seperti Twitter, konten berbagi multimedia seperti YouTube, situs sosial seperti Facebook, contohnya game online (Tim Pusat Humas KemPer RI, 2014:26). Berdasarkan survei sebuah lembaga, penggunaan internet di Indonesia mencapai 51,7% dari jumlah penduduk keseluruhan.

Mayoritas pengguna internet dominan berusia antara 25-29 tahun dan 35-39 tahun (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 1:2016). Saat membahas penggunaan internet, aplikasi chatting menempati posisi kedua dengan persentase 36,4%, sementara aplikasi kamera dan fotografi menduduki peringkat pertama dengan persentase 50,9%

(Ghiffari: 2017). Aplikasi untuk berkomunikasi seperti Facebook, Twitter, dan Blackberry Messenger, bersama dengan platform berbagi konten seperti YouTube dan permainan daring, menjadi platform daring yang populer diakses oleh masyarakat. Saat ini, platform tersebut sering dianggap sebagai sarana yang memudahkan perselingkuhan dan diidentifikasi sebagai pemicu potensial keretakan dalam hubungan pernikahan. Peningkatan perceraian yang dipengaruhi oleh media sosial semakin mencuri perhatian dalam beberapa tahun belakangan ini.

Pada zaman sekarang ini lebih dikenal dengan Era Komunikasi digital. Perkembangan teknologi sangat pesat terutama dalam hal komunikasi. Di zaman ini peralatan digital seperti Handphone menjadi hal wajib yang harus dipunyai selain untuk mempermudah komunikasi jarak jauh Handphone juga menjadi media hiburan. Didukung dengan aplikasi aplikasi yang menarik bagi pengguna. Aplikasi chatting yang saat ini sedang booming yang secara tidak sadar menyebabkan pertengkaran karena sibuk memainkan handphone dari pada sibuk mencari kerja. Individu yang aktif menggunakan media sosial di Indonesia sebesar 6,3% atau 10 jt penduduk. Penggunaan situs sosial didominasi Generasi milenial rentan usia 25-34 tahun. Aplikasi yang sering dikunjungi yaitu Youtube, WhatsApp, Facebook, Instagram, dan TikTok. Mereka menghabiskan rata rata waktu 30,8 jam perbulan. Lebih dari 90% atau sekitar 168,5 juta pengguna aktif media sosial mengakses dengan perangkat smartpone. Fakta menariknya seseorang tidak hanya memiliki satu akun media sosial atau yang biasa disebut dengan second account. Kaum gen Z memanfaatkan second account nya tersebut untuk mencari tahu informasi tentang orang lain yang biasanya berkaitan dengan hal yang menurutnya penting namun mereka tidak ingin identitas aslinya diketahui oleh pengguna lain. Beberapa dari pasangan suami isteri yang mengajukan gugatan perceraian nya tersebut telah mengetahui bahwa adanya penyalahgunaan dari aplikasi yang tersedia di handphone pasangannya, seperti istri atau suami secara tidak langsung melihat adanya pesan mencurigakan dari pasangan terhadap lawan jenis yang bukan muhrim nya. Biasanya melihat pesan pesan bermesraan dari aplikasi Facebook dan WhatsApp dimana ini yang menjadi penyebab konflik dalam kehidupan keluarga. Aplikasi Facebook dan WhatsApp sendiri merupakan aplikasi Chating dan Dating yang sering digunakan pada saat ini

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif, sesuai dengan konsep yang dijelaskan oleh Sugiyono. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan atau mengilustrasikan objek penelitian tanpa memerlukan analisis statistik menyeluruh atau kesimpulan yang umum. Dalam pendekatan kualitatif ini, fokus utamanya adalah memberikan gambaran mendalam tentang permasalahan yang sedang dihadapi tanpa bergantung pada bukti-bukti yang bersifat kuantitatif.

Perspektif deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami dan menggambarkan objek penelitian melalui data sampel atau representasi dari populasi yang sedang diamati saat ini. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada analisis statistik, tetapi lebih menekankan pada pemahaman konteks, pengalaman, dan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya melihat entitas sebagai variabel terpisah atau hipotesis, tetapi menganggapnya sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem. Pendekatan holistik ini menekankan pada pengamatan terhadap kelompok dan individu untuk memahami secara menyeluruh fenomena yang sedang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Awalnya, sistem informasi perekaman nikah terdokumentasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, khususnya pada Pasal 5. Pasal tersebut mengamanatkan merekam pernikahan secara tertulis melalui pengisian formulir pada proses registrasi, verifikasi, dan pencatatan peristiwa pernikahan, perceraian, talak, dan rekonsiliasi. Instruksi tersebut mencatat bahwa pengisian formulir harus menggunakan wajib menggunakan jenis huruf balok hitam dan dapat dituliskan dengan mesin ketik. Meskipun begitu, seiring berjalannya waktu, terjadi inovasi dalam layanan pernikahan. Pada tahun 2013, ketentuan dalam Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No II/369 Tahun 2013 mengenai Penerapan Sistem, yang memberikan arahan baru terkait pelayanan nikah. Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) yang diterapkan di Kantor Urusan Agama adalah Langkah terkini untuk meningkatkan efisiensi penanganan pernikahan, termasuk pernikahan dini dan kedua, dan memberitahukan keinginan untuk menikah dan rekomendasi pindah tempat nikah melalui pemanfaatan internet. Meskipun platform manajemen pernikahan secara online masih termasuk yang relatif baru dan diterapkan terutama di beberapa Kantor Urusan Agama di Indonesia secara umum, serta dengan khusus di Aceh, keterbatasan tersebut disebabkan

oleh kurangnya akses internet di kecamatan terpencil. Oleh karena itu, penerapan sistem ini terbatas pada Kantor Urusan Agama di kota-kota besar. Contohnya, Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala telah berhasil menggunakan sistem manajemen pernikahan secara daring, memanfaatkannya untuk merekap data pernikahan, menerima permohonan dan pendaftaran calon pasangan, serta mendata kasus talak, rujuk, dan wakaf dengan efisien.

Pernikahan

Pernikahan merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dijalani sesuai dengan aturan hukum dan keyakinan agama, membentuk hubungan pasangan suami istri tanpa melanggar norma masyarakat yang berlaku.

Rumah Tangga

Kehidupan keluarga adalah segala sesuatu yang berurusan dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari beranggotakan pasangan suami istri dan anak yang mendiami suatu tempat bangunan di daerah tertentu.

Alasan Yang Mendorong Masyarakat Untuk Bercerai Melalui Media Elektronik

Perkawinan merupakan hubungan emosional dan spiritual antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan hidup, bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng, dengan landasan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun pernikahan di Islam dianggap sakral, kenyataannya seringkali menghadapi putusnya hubungan suami istri. Pernikahan dapat berakhir karena beberapa hal, termasuk wafat, perpisahan, atau keputusan hukum.

Perpisahan, meskipun diakui sebagai halal, tetap dianggap tidak disukai oleh Tuhan. Dalam konteks pernikahan atau rumah tangga, perceraian dapat terjadi melalui pemberian talak oleh suami kepada istrinya atau melalui ikrar talak yang diungkapkan di pengadilan selama persidangan perceraian. Oleh karena itu, penanganan khusus terkait dengan perceraian diperlukan, dan proses ini hanya dapat dilakukan di hadapan pengadilan setelah usaha perdamaian gagal menyatukan kedua belah pihak. Tingginya angka perpisahan yang sedang terjadi pada keberhasilan atau kegagalan pasangan suami istri saat ini menjadi pelajaran bagi kita untuk lebih berhati-hati dan introspektif dalam memilih pasangan hidup untuk membentuk keluarga yang bahagia. Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UUP), perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan individu masing-masing.

Undang-Undang Perkawinan mengharuskan pelaksanaan pernikahan yang sejalan dengan ajaran agama dan keyakinan yang dianut. Otoritas pengadilan yang berwenang untuk menangani proses perceraian adalah Pengadilan Agama untuk mereka yang beragama Islam, sementara bagi agama lainnya, pengadilan yang berkompeten adalah Pengadilan Negeri.

Solusi Dari Pernikahan Dan Perceraian

Pelatihan dan pendidikan mengenai hukum pernikahan dan perceraian di era digital: Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hukum pernikahan dan perceraian di era digital. Pelatihan dan pendidikan dapat dilakukan melalui seminar, workshop, atau kampanye publik. Kolaborasi antara lembaga hukum dan lembaga teknologi: Lembaga hukum dapat bekerja sama dengan lembaga teknologi, seperti perusahaan IT atau ahli teknologi, dalam mengembangkan solusi yang memadai. Kerjasama ini akan memastikan sistem yang dibangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengawasan dan penegakan hukum yang ketat: Pemerintah perlu memastikan adanya pengawasan yang ketat dalam penegakan hukum pernikahan dan perceraian di era digital. Ini termasuk menegakkan hukum terhadap praktik pernikahan dan perceraian ilegal atau penyalahgunaan teknologi dalam hal tersebut.

KESIMPULAN

Dalam era digital, pernikahan dan perceraian menghadapi dinamika baru yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Pendidikan dan pelatihan yang mendalam mengenai hukum pernikahan dan perceraian pada zaman digital menjadi penting agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik. Kolaborasi antara lembaga hukum dan teknologi menjadi kunci dalam mengembangkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adanya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat diperlukan untuk mencegah praktik pernikahan dan perceraian ilegal serta penyalahgunaan teknologi dalam konteks ini. Keseluruhan, perlunya adaptasi terhadap perubahan zaman digital untuk memastikan pernikahan dan perceraian dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyono, Anang Sugeng. "Dampak Media Sosial pada Transformasi Sosial Masyarakat di Indonesia" *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tulungagung* 2016.
- Dahlan, Dasrizal., "Pengakhiran Pernikahan Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Perdata Barat (BW): Perspektif Hukum Islam." Penerbit: PT. Kartika Insan Lestari, Jakarta, 2003.
- Ghazaly, Abdul Rahman. "Fiqh Munakahat." Penerbit: Prenada Media, Jakarta, 2003.
- Koloay, R. (2016). Evolusi Hukum Indonesia Terkait Teknologi Informasi Dan Komunikasi. *Jurnal Hukum Unsrat*, Volume 22(5), Halaman 16–27.
- Mardani, "Hukum Keluarga Islam di Indonesia," Edisi Kedua, Penerbit: Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017.
- Melisa Setyawan, Keterkaitan Durasi Penggunaan Media Sosial dengan Stabilitas Emosi pada Pengguna Media Sosial Usia Dewasa Awal, sumber: <https://repository.usd.ac.id>.
- Muchtar, Kamal. Prinsip-prinsip Hukum Islam Mengenai Pernikahan. Edisi ke-2; Penerbit: Bulan Bintang. Tahun 1987. Ramulyo, Muhammad Idris. Hukum Pernikahan Islam, Sebuah Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Edisi II, Cetakan Pertama; Penerbit: Sinar Grafika. Tahun 1996.
- Rizadian Mayangsari dan Eva Hany Fanida, "Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pernikahan SIMKAH." *Jurnal Hukum*, Volume 3, Nomor 1, Januari 2012.
- Soemiyati., 2013, "Hukum Pernikahan dalam Islam dan Regulasi Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)," Penerbit: Liberty, Jakarta.
- Yuni Herlina, "Pengaruh Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Aspek Perkawinan dalam Perspektif Islam," *Jurnal Hukum Islam*, Volume XV, Nomor 1, Juni 2015, Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau.